

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI DESA BILATO KECAMATAN BILATO KABUPATEN GORONTALO

Reymansyah Humonggio¹, Lucyane Djaafar², Udin Hamim³

Prodi PPKn, Jurusan Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo¹²³

e-mail: reynhumonggio@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam penertiban hewan ternak yang berkeliaran di Desa Bilato serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaannya. Masalah hewan ternak lepas tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga merusak tanaman warga dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan aparat pemerintah dan masyarakat, serta dokumentasi kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penertiban telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014, tetapi implementasinya belum maksimal. Hambatan yang dihadapi meliputi lemahnya struktur hukum di tingkat desa, belum tersusunnya Peraturan Desa (Perdes) pendukung, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran, serta kurangnya koordinasi antarinstansi pelaksana. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi lokal, peningkatan sosialisasi hukum secara masif, serta dukungan sumber daya yang memadai agar penertiban hewan ternak dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara Satpol PP dan pemerintah desa juga perlu ditingkatkan guna memperkuat pengawasan di lapangan.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Penertiban Hewan Ternak, Pemerintah Daerah, Desa Bilato.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the local government policy of Gorontalo Regency regarding the control of free-roaming livestock in Bilato Village and to identify the factors that hinder its execution. The issue of stray livestock not only disrupts public order but also damages residents' crops and poses risks to road users. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through field observations, in-depth interviews with government officials and community members, as well as documentation of relevant policies. The findings reveal that although the policy is legally established through Regional Regulation No. 4 of 2014, its implementation remains suboptimal. Several obstacles were identified, including weak legal structures at the village level, the absence of supporting Village Regulations (Perdes), low public legal awareness, limited human and financial resources, and poor coordination among implementing agencies. The study recommends strengthening local regulations, enhancing public legal education, and ensuring adequate resource support to facilitate effective and sustainable livestock control. Furthermore, collaboration between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and village governments needs to be improved to enhance on-site monitoring and enforcement.

Keywords: *Policy Implementation, Livestock Control, Local Government, Bilato Village.*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Abdullah, 2016). Kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan tersebut. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdapat struktur yang mendukung seperti pemerintah kecamatan dan pemerintah desa (Rohmah, 2023).

Desa merupakan satuan terkecil dari sistem pemerintahan yang memiliki karakteristik masyarakat beragam dengan latar belakang pekerjaan dan kebutuhan yang berbeda. Salah satu bentuk aktivitas ekonomi masyarakat desa adalah pemeliharaan hewan ternak secara tradisional. Di Desa Bilato, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani, nelayan, dan peternak. Aktivitas ini menunjukkan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Berdasarkan data observasi awal, jumlah penduduk Desa Bilato sebanyak 1.240 jiwa, dengan 13 orang tercatat sebagai peternak aktif.

Namun, lemahnya pengawasan dan kesadaran masyarakat terhadap aturan ketertiban umum menyebabkan banyak hewan ternak seperti sapi dan kambing dilepasliarkan tanpa kandang. Hewan-hewan ini kerap berkeliaran di fasilitas umum seperti pasar, tempat ibadah, lapangan, dan bahkan jalan raya. Fenomena ini tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga menimbulkan potensi bahaya bagi pengguna jalan dan kerusakan pada fasilitas publik maupun tanaman warga. Keadaan ini mencerminkan lemahnya implementasi kebijakan ketertiban umum, khususnya dalam pengelolaan dan penertiban hewan ternak.

Fenomena hewan ternak yang dilepasliarkan di ruang publik seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah desa sebagai bagian dari pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014. Tanpa regulasi pendukung di tingkat desa seperti Peraturan Desa (Perdes), pelaksanaan aturan tersebut belum berjalan efektif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Musrida dan Umar (2022) yang menyebutkan bahwa lemahnya struktur hukum dan minimnya sosialisasi kebijakan di tingkat desa menjadi hambatan dalam penegakan peraturan daerah secara optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam penertiban hewan ternak di Desa Bilato. Penelitian ini difokuskan pada analisis proses implementasi kebijakan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan informan kunci (seperti Kepala Desa, Satpol PP, dan masyarakat), serta dokumentasi terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan. Validitas data diperoleh melalui teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keakuratan informasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara utuh

dinamika pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penertiban hewan ternak di Desa Bilato.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Budaya hukum merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan aturan dan kebijakan pemerintah, termasuk dalam penertiban hewan ternak yang berkeliaran di wilayah pemukiman. Budaya hukum mencerminkan tingkat kesadaran, pemahaman, serta sikap masyarakat terhadap hukum dan pelaksanaannya. Dalam konteks penertiban hewan ternak, budaya hukum berperan sebagai fondasi sosial yang menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Di banyak wilayah pedesaan, termasuk Desa Bilato, permasalahan hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran bebas di jalan raya, kebun, maupun fasilitas umum masih menjadi fenomena yang lazim. Meskipun pemerintah daerah telah menetapkan aturan dan sanksi terkait pelanggaran tersebut, masih terdapat kesenjangan antara hukum yang tertulis dan perilaku nyata masyarakat. Hal ini mengindikasikan lemahnya budaya hukum, di mana masyarakat belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Budaya hukum ini sangat berpengaruh terhadap penertiban hewan ternak di Desa Bilato karena masih banyak Masyarakat yang belum patuh terhadap peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak.

Dalam PERDA Kabupaten Gorontalo Nomor 4 tahun 2014 “bahwa hewan ternak yang di lepas oleh pemiliknya telah menimbulkan persoalan kemasyarakatan seperti kerusakan tanaman/perkebunan, merusak nilai estetika, merusak kebersihan lingkungan dan menimbulkan kecelakaan bagi pengguna kendaraan, sehingga perlu dilakukan penertiban”. Berdasarkan pasal tersebut sangat jelas menjelaskan di mana seseorang yang mempunyai hewan ternak harus menyediakan kandang ternak agar hewan ternak tidak mengganggu ketertiban umum dan merusak tanaman orang lain yang dapat menimbulkan keributan dan akan membawa ke ranah hukum. Perselisihan antara masyarakat tersebut dapat di relai dengan bagaimana peran Pemerintah Desa dalam menangani permasalahan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Bilato bapak Warman Latili mengenai implementasi pemerintah Daerah dalam penertiban hewan ternak di Desa Bilato beliau menjelaskan “Kami menggunakan beberapa cara untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Pertama, pemerintahn desa mengadakan sosialisasi langsung melalui pertemuan warga di kantor desa. Selain itu, kami juga menyebarkan surat edaran ke setiap kepala dusun dan memasang pengumuman di tempat-tempat strategis Kami juga memanfaatkan grup WhatsApp warga untuk menyebarkan informasi lebih cepat.” (11/03/2025, WL)

Hal serupa juga di sampaikan oleh kapid penegakan Satpol PP yaitu bapak Yos Sudarso S.Sos beliau menjelaskan “kami Satpol PP mengadakan sosialisasi kepada pemilik ternak kurang lebih 3 bulan dengan menjelaskan dampak negatif terhadap hewan ternak kepada pemilik ternak. Selain itu kami juga mendukung upaya sosialisasi melalui pemasangan spanduk, penyebaran surat himbauan, dan pengumuman lewat pengeras suara keliling.” (12/03/2025, YS)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Bilato, perwakilan Satpol PP, serta beberapa warga masyarakat, dapat disimpulkan bahwa implementasi komunikasi pemerintah daerah dalam upaya penertiban hewan ternak di Desa Bilato telah dilakukan secara sistematis dan partisipatif. Pemerintah Desa bersama Satpol PP menggunakan berbagai media komunikasi seperti pertemuan langsung dengan warga, penyebaran surat edaran, pemasangan spanduk di tempat strategis, penggunaan pengeras suara keliling, serta pemanfaatan grup WhatsApp warga. Respons masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi ini pada

umumnya positif, karena informasi yang disampaikan dianggap mudah dipahami dan relevan dengan kondisi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang dilakukan cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga hewan ternak agar tidak berkeliaran sembarangan. Dalam melakukan penertiban hewan ternak di Desa Bilato perlu adanya sumber daya dikarenakan sumber daya memegang peranan penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Oleh karena itu dalam harus didukung oleh pihak-pihak yang berkaitan dalam penertiban hewan ternak misalnya aparat pemerintah daerah dan desa yang mempunyai kebijakan dalam hal penertiban, sarana dan prasarana, dan dana operasionalnya. Implementasi penertiban hewan ternak di Desa Bilato sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan optimalisasi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan aparat pemerintah daerah dan desa, seperti Satpol PP, Perangkat Desa, Kepala Dusun, dan Linmas, menjadi komponen penting dalam pelaksanaan kebijakan penertiban. Meskipun telah dibentuk satuan tugas dan dilakukan kerja sama lintas sektor, keterbatasan jumlah personel di tingkat desa masih menjadi kendala dalam menjangkau seluruh wilayah yang luas.



Gambar 1. Dokumentasi dengan Kepala Desa dan Peternak

Dokumentasi pada Gambar 1 menunjukkan proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa Bilato dan salah satu peternak di desa tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali informasi secara langsung mengenai implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di lapangan. Kepala desa memberikan keterangan seputar regulasi dan peran pemerintah desa dalam menanggulangi permasalahan ternak berkeliaran, sementara peternak menyampaikan kendala dan kebiasaan yang terjadi dalam pengelolaan hewan ternak secara tradisional di masyarakat. Dokumentasi ini menjadi bukti lapangan penting dalam mendukung temuan penelitian.

Pembahasan

Secara umum, implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap (Hernita Ulfatih, 2020; Jumria, 2021). Fungsi implementasi terdiri dari tindakan atau cara-cara atau sasaran-sasaran tertentu yang dirancang secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki (Nur, Juharni, & Maidin, 2019; Mamoto, Sumampouw, & Undap, 2018). Menurut George Edward III ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan (Fadilla & Rahman, 2023; Nur & Guntur, 2019), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi dalam penertiban hewan ternak memegang peranan penting untuk menjembatani antara pihak pemerintah desa atau aparat penegak peraturan dengan masyarakat pemilik ternak. Tanpa komunikasi yang baik, upaya penertiban bisa menimbulkan konflik atau resistensi dari warga (Azmi & Zulkarnain, 2020; Panungkul, 2015). Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Bilato, perwakilan Satpol PP, serta beberapa warga masyarakat, dapat disimpulkan bahwa implementasi komunikasi pemerintah daerah dalam upaya penertiban hewan ternak di Desa Bilato telah dilakukan secara sistematis dan partisipatif. Pemerintah Desa bersama Satpol PP menggunakan berbagai media komunikasi seperti pertemuan langsung dengan warga, penyebaran surat edaran, pemasangan spanduk di tempat strategis, penggunaan pengeras suara keliling, serta pemanfaatan grup WhatsApp warga (Zaini Miftach, 2018). Respons masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi ini pada umumnya positif, karena informasi yang disampaikan dianggap mudah dipahami dan relevan dengan kondisi di lapangan (Reza, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang dilakukan cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga hewan ternak agar tidak berkeliaran sembarangan (Mamoto, Sumampouw, & Undap, 2018).

Implementasi komunikasi dalam penertiban hewan ternak di Desa Bilato menunjukkan adanya keterlibatan aktif antara pemerintah desa dan Satpol PP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bilato, Bapak Warman Latili, terungkap bahwa pemerintah desa telah menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti pertemuan langsung dengan warga, surat edaran ke kepala dusun, serta pengumuman melalui media fisik di tempat strategis. Bahkan, media digital seperti grup WhatsApp warga juga digunakan untuk mempercepat penyebaran informasi. Strategi ini menunjukkan upaya pemerintah desa untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai cara yang sesuai dengan kondisi desa (Fata, 2022).

Sementara itu, Satpol PP, melalui keterangan dari Bapak Yos Sudarso S.Sos, mengonfirmasi bahwa mereka juga melakukan sosialisasi kepada pemilik ternak selama sekitar tiga bulan. Sosialisasi ini fokus pada edukasi tentang dampak negatif ternak yang berkeliaran dan dilengkapi dengan pemasangan spanduk, penyebaran surat imbauan, serta penggunaan pengeras suara keliling. Ini menunjukkan bahwa Satpol PP tidak hanya bertugas melakukan penertiban, tetapi juga berperan aktif dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban melalui pendekatan persuasif (Abdullah, 2016). Tanggapan masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa dan Satpol PP juga positif. Dari hasil wawancara dengan Bapak Tobing Puluhulawa sebagai pemilik ternak, dinyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam sosialisasi cukup jelas dan mudah dipahami. Hal ini menandakan bahwa strategi komunikasi yang digunakan telah sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat, yaitu penyampaian informasi secara sederhana dan langsung. Ini memperkuat pentingnya penggunaan bahasa dan metode komunikasi yang tepat dalam proses sosialisasi kebijakan (Azmi & Zulkarnain, 2020).

Sumber daya dalam penertiban hewan ternak sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, upaya penertiban sering kali tidak berjalan optimal. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98), sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, peralatan, dan kewenangan (Nur & Guntur, 2019; Fata, 2022). Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi penertiban hewan ternak di Desa Bilato sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan optimalisasi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran (Panungkul, 2015).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan aparat pemerintah daerah dan desa, seperti Satpol PP, perangkat desa, kepala dusun, dan Linmas, menjadi komponen penting dalam pelaksanaan kebijakan penertiban (Jumria, 2021). Meskipun telah dibentuk satuan tugas dan dilakukan kerja sama lintas sektor, keterbatasan jumlah personel di tingkat desa masih menjadi kendala dalam menjangkau seluruh wilayah yang luas (Reza, 2016). Dalam melaksanakan penertiban hewan ternak di Desa Bilato, peran sumber daya menjadi faktor yang sangat penting. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana, dan prasarana, yang kesemuanya berkontribusi dalam mengimplementasikan kebijakan di lapangan. Komunikasi dan dukungan dari berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga masyarakat, menjadi hal yang mendasar untuk menunjang keberhasilan program penertiban ini (Abdullah, 2016). Tanpa adanya keterlibatan aktif dari semua unsur tersebut, maka pelaksanaan kebijakan hanya akan berhenti pada tataran formalitas tanpa memberikan dampak nyata di lapangan.

Dari segi sumber daya manusia, hasil wawancara dengan Satpol PP menunjukkan bahwa pembentukan satuan tugas (Satgas) telah dilakukan untuk membantu kegiatan penertiban. Satpol PP juga bekerja sama dengan pemerintah desa, Linmas, serta dinas terkait seperti Dinas Pertanian atau Peternakan untuk menangani kasus hewan besar (Zaini Miftach, 2018). Meskipun sudah ada usaha tersebut, Kepala Desa Bilato menyampaikan bahwa jumlah SDM yang ada di desa masih jauh dari ideal. Dengan luas wilayah desa yang cukup besar dan keterbatasan jumlah perangkat, pengawasan terhadap hewan ternak menjadi tidak maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi (Panungkul, 2015).

Pada aspek sumber daya anggaran, baik pemerintah desa maupun Satpol PP mengakui bahwa anggaran untuk penertiban hewan ternak masih sangat terbatas. Kepala desa menjelaskan bahwa anggaran untuk kegiatan ini hanya disisipkan dalam pos ketertiban umum Dana Desa, sehingga porsinya kecil dan tidak cukup untuk mendukung penertiban secara optimal (Mamoto, Sumampouw, & Undap, 2018). Satpol PP pun mengungkapkan bahwa meski ada anggaran dari pemerintah daerah, penggunaannya harus dibagi dengan banyak kegiatan lain, sehingga untuk penertiban hewan ternak tidak mendapatkan alokasi khusus (Nur & Guntur, 2019). Ini menyebabkan berbagai kebutuhan lapangan, seperti bahan bakar, peralatan pengaman, hingga media sosialisasi, harus dibiayai dengan anggaran yang sangat selektif. Keterbatasan anggaran ini berdampak langsung pada efektivitas operasional di lapangan. Satpol PP terpaksa mengandalkan pendekatan persuasif dalam menertibkan hewan ternak daripada langsung melakukan tindakan tegas karena minimnya fasilitas pendukung seperti kandang penampungan (Azmi & Zulkarnain, 2020).

Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan ekonomi masyarakat. Dari hasil wawancara dengan masyarakat pemilik ternak, diketahui bahwa sebagian warga belum mampu membangun kandang sendiri karena faktor biaya. Ini memperlihatkan bahwa selain masalah komunikasi dan sosialisasi, solusi konkret seperti bantuan penyediaan kandang atau subsidi ternak perlu dipertimbangkan untuk mendukung implementasi kebijakan ini (Fata, 2022).

Disposisi dalam penertiban hewan ternak merujuk pada sikap, komitmen, dan niat dari para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Dalam teori implementasi kebijakan publik, seperti yang dikemukakan oleh George Edward III, disposisi adalah salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi (Edward III dalam Widodo, 2010:104; Fadilla & Rahman, 2023). Dari wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa setelah pelaksanaan sosialisasi terkait penertiban hewan ternak, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP menindaklanjutinya dengan membangun kerja sama yang lebih intensif bersama Pemerintah Desa Bilato (Abdullah, 2016). Salah satu bentuk nyata kerja sama tersebut adalah pembentukan

satuan tugas (Satgas) yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara Satpol PP, pemerintah desa, dan masyarakat (Rohmah, 2023). Satgas ini bertugas merespons laporan masyarakat terkait hewan ternak yang berkeliaran, melakukan pendekatan kepada pemilik ternak, serta melakukan penindakan sesuai prosedur apabila pelanggaran berulang (Nur & Guntur, 2019).

Struktur birokrasi dalam penertiban hewan ternak mengacu pada bagaimana sistem kelembagaan, pembagian tugas, dan alur koordinasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan penertiban di tingkat desa atau daerah (Ripley & Franklin dalam Winarno, 2005:149-160; Siagian, 2019). Kewenangan utama untuk melakukan penertiban berada di tangan Satpol PP, yang kemudian membangun koordinasi dengan pemerintah desa, aparat desa, hingga Linmas di tingkat lokal (Zaini Miftach, 2018; Panungkul, 2015). Dengan struktur ini, penertiban menjadi lebih terarah karena adanya jalur koordinasi yang jelas (Azmi & Zulkarnain, 2020). Satpol PP berfungsi sebagai ujung tombak penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014, sedangkan pemerintah desa dan Linmas mendukung pelaksanaan teknis di lapangan (Mamoto, Sumampouw, & Undap, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penertiban Hewan Ternak di Desa Bilato, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Desa Bilato masih belum berjalan secara optimal. Pemerintah daerah bersama pemerintah desa telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat, seperti pertemuan warga, surat edaran, pemasangan spanduk, dan penggunaan media sosial. Meskipun demikian, masih ditemukan hewan ternak yang berkeliaran di fasilitas umum, jalan raya, dan kebun milik warga lainnya. Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terbilang cukup efektif karena masyarakat telah mengetahui adanya peraturan penertiban. Namun, penyampaian informasi belum merata ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya di dusun yang jauh dari pusat desa. Sumber daya manusia dan anggaran menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan ini. Jumlah personel yang terbatas baik di tingkat Satpol PP maupun pemerintah desa menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Anggaran yang digunakan juga belum bersifat khusus, melainkan diambil dari dana umum ketertiban dan keamanan desa, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal. Disposisi atau komitmen pelaksana kebijakan sudah mulai dibangun dengan pembentukan satuan tugas (Satgas) penertiban yang melibatkan pemerintah desa, linmas, dan perwakilan masyarakat. Satgas ini menjadi ujung tombak pelaksanaan penertiban di lapangan dan telah menunjukkan respon cepat terhadap aduan masyarakat. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan penertiban telah terbentuk dengan pembagian peran antara Satpol PP sebagai pelaksana utama dan pemerintah desa sebagai mitra pelaksana di lapangan. Namun, koordinasi dan sinergi antar instansi pelaksana perlu ditingkatkan agar penertiban berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2016). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.501>
- Azmi, A., & Zulkarnain, D. (2020). Peranan camat Moro dalam menertibkan pembangunan rumah di pesisir pantai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 102–118. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(1\).4997](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(1).4997)

- Fadilla, C. S., & Rahman, A. (2023). Perkantoran Cot Trieng Pidie Jaya berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah*, 8(November), 1–12.
- Fata, C. (2022). *Efektivitas peraturan pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman* [Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/40323/1/19781003.pdf>
- Jumria. (2021). Implementasi konsep pelaksanaan kebijakan dalam publik. *Industry and Higher Education*, 3(1), 1689–1699.
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845>
- Mamoto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi pembangunan infrastruktur desa dalam penggunaan dana desa tahun 2017 (Studi Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Musrida, M., & Umar, R. (2022). Implementasi kebijakan ketertiban umum dalam penanganan hewan ternak lepas di wilayah perdesaan. *Deposisi: Widyakarya Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 140–147.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). *Analisis kebijakan publik*. https://www.researchgate.net/profile/Andi-Nur/publication/350619992_ANALISIS_KEBIJAKAN_PUBLIK/links/60849bfc8ea909241e224e4a/ANALISIS-KEBIJAKAN-PUBLIK.pdf
- Nur, H., Juharni, & Maidin, R. (2019). Implementasi program desa sehat di Desa Pacellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. *Jurnal Paradigma*, 1(2), 24–30.
- Panungkul, M. A. (2015). Penertiban hewan ternak di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 3(12), 96–102.
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6486/5172>
- Reza, M. (2016). Implementasi kebijakan penertiban hewan ternak. *Katalogis*, 14, 39–48.
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6613>
- Rohmah, E. I. (2023). Otonomi khusus sebagai bentuk desentralisasi politik pada daerah rentan konflik. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 3(2), 181–198.
<https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.181-198>
- Siagian, P. S. (2019). *Filsafat administrasi* (Edisi revisi). 17–43.
- Ulfatimah, H. (2020). *Implementasi tabungan Baitullah Ib Hasanah dan variasi akad pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru* [Skripsi].
- Zaini, M. (2018). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar di Kota Tangerang*, 53–54.